

BAB III
ANALISIS DUGAAN FRAUD TERHADAP PUTUSAN NOMOR
123/PID.SUS-TPK/2019/PN.SBY

3.1 Kriteria Fraud Pada Perbankan

3.1.1 Sejarah Perkembangan Fraud

Istilah *fraud* menurut *Merriam Webster's Dictionary of Law* pada tahun 1996 yang telah dikutip oleh Viton didefinisikan sebagai : ⁷⁵

“any act expression, omission, or concealment calculated to deceive another to his or her disadvantage, specifically, a misrepresentation or concealment with reference to some fact material to a transaction that is made with knowledge of its falsity. And or in reckless disregard of its truth or falsity and worth the intent to deceive another and that is reasonably relied on by the other who is injured thereby”.

Secara umum istilah *fraud* tersebut diartikan sebagai tindakan dengan maksud dan tujuan untuk menipu yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang hingga merugikan seseorang atas perbuatan tersebut tanpa menghiraukan kebenaran fakta yang terjadi. Di Indonesia, beberapa peraturan perundang-undangan berisi tentang pengertian *fraud*, sebagaimana diantaranya memberikan definisi antara lain :

- 1) Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan *fraud* adalah suatu perbuatan yang

⁷⁵ Viton, Patrice L, *Creating Fraud Awareness*, SAM Advanced Management Journal, Summer, 2003, h. 43

menyimpang atau pembiaran yang dengan sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi lembaga jasa keuangan dan/atau menggunakan sarana lembaga jasa keuangan sehingga mengakibatkan lembaga jasa keuangan, konsumen, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* dan/atau pihak lain memperoleh keuntungan secara langsung maupun tidak langsung

- 2) Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP Tanggal 9 Desember 2011 menyebutkan *fraud* adalah sebagai tindakan penyimpangan atau pembiaran yang dengan sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah dan/atau pihak lain yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* dan/atau pihak lain memperoleh keuntungan secara langsung maupun tidak langsung

Salah satu kasus *fraud* yang terkait dengan perbankan di Indonesia adalah kasus penggelapan dana nasabah pada tahun 2011 oleh seorang karyawan Citibank bernama Malinda Dee. Kasus ini bermula dari adanya laporan pihak Citibank yang mendapat komplain dari tiga nasabah karena dana tabungan mereka menghilang. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, didapatkan pembobolan sana nasabah oleh karyawan senior yang menjabat *vice president* di Citibank bernama Malinda Dee. Investigasi selanjutnya ditemukan bahwasanya Malinda Dee menggunakan dokumen palsu serta praktik tidak etis untuk mentransfer dana nasabah ke rekening pribadinya. Atas tindakan Malinda Dee tersebut akhirnya

diadili dengan denda miliaran rupiah dan penyitaan aset yang diperoleh atas perbuatan kejahatannya.⁷⁶

Donald Ray Cressey dengan hipotesanya pada tahun 1953 tentang Segitiga Fraud (*Fraud Triangle*) dijelaskan ada tiga elemen penyebab terjadinya fraud antara satu sama lain saling berhubungan yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi atau pembenaran (*rationalization*).⁷⁷ Selanjutnya di tahun 2004, seorang ilmuwan dari Amerika Serikat bernama Wolfe bersama Hermason mengembangkan teori *triangle fraud* dengan menambahkan elemen keempat yaitu *capability* sehingga menjadi empat kondisi terjadinya *fraud* yaitu *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, dan *capability* yang dikenal dengan istilah *fraud diamond*.⁷⁸

Teori *fraud* terus berkembang dimana kali ini dikemukakan oleh Crowe Horwath pada tahun 2011, sebagaimana gabungan antara *triangle fraud* dan *fraud diamond* pada element faktor penyebab *fraud* berupa *capability* menjadi *competence* tanpa mengubah makna elemennya serta ada penambahan unsur yaitu *arrogance* sehingga menjadi lima keadaan yang menyebabkan terjadinya *fraud* yakni *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, *competence/capability*, dan *arrogance* yang lebih populer disebut *fraud pentagon*.⁷⁹ Dari keseluruhan teori mengenai *fraud* yang berkembang oleh para ilmuwan, telah disempurnakan oleh

⁷⁶ Ariya Mega A & Aryo F, *Analisis Kasus Pembobolan Dana Nasabah Citibank Dan Penerapan Stratei Anti Fraud Dari Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol 10 (21), 2024, h. 108-109

⁷⁷ Donald C.R, *Other People's Money: A Study of the Social Psychology Embezzlement*, IL : Free Press, Glencoe, h. 40

⁷⁸ David T.W & Dana R.H, *The Fraud Diamond Considering The Four Elements of Fraud*, The CPA Journal, Vol 74 (12), 2004, h. 89

⁷⁹ Crowe H, *The Mind The Fraudsters Crime: Key Behavioral and Environmental Elements*, Crowe Howath LLP, United States of America, 2011, h. 32

Georgius Vousinas pada tahun 2019 pada pengembangan element penyebab *fraud* dengan menambahkan *collusion* yang diyakini menjadi enam elemen yaitu *pressure, opportunity, rationalization, capability, arrogance*, dan *collusion* yang terkenal dengan nama *fraud hexagonl*.⁸⁰

3.1.2 Jenis-Jenis Fraud

1) *Fraudulent Statement*

Amin Widjaja Tunggal pada bukunya yang berjudul “*Accounting Fraud*” mengutip *Statement on Auditing Standard No. 99* mendefinisikan *fraud* sebagai “*an intentional act that result in a material misstatement in financial statements that are the subject of an audit*”.⁸¹ Maksud dari kutipan tersebut, *fraud* merupakan perbuatan yang menyebabkan kesalahan laporan keuangan yang menjadi subjek auditor.

Kecurangan laporan keuangan adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menyembunyikan atau mengubah informasi material demi kepentingan individu atau pihak tertentu yang dikategorikan manajemen yang ilegal.⁸² Seorang auditor sepatutnya mempunyai keterampilan dan pengetahuan dalam mengetahui ciri-ciri terjadinya perbuatan kecurangan laporan keuangan yaitu diantaranya meliputi :⁸³

- a) Adanya tindakan yang memalsukan dan memanipulasi laporan keuangan

⁸⁰ Vousinas G.L, *Advancing Theory of Fraud: The S.C.O.R.E. Model*, Journal of Financial Crime, Vol 26 (1), 379

⁸¹ Amin W.T, *Accounting Fraud*, Harvarindo, Jakarta, 2011, h. 38

⁸² Tuanakotta T.M, *Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan*, 2014

⁸³ Yadiati W & Rezwiandhari A, *Detecting Fraudulent Financial Reporting In State-Owned Company: Hexagon Theory Approach*, Jurnal Akuntansi (JAK) Kajian Ilmiah Akuntansi, Vol 10 (1), 2023, h. 135

- b) Adanya tindakan lalai atau kesengajaan untuk memalsukan aktivitas, transaksi, dan informasi penting lain yang tercantum pada laporan keuangan
- c) Adanya tindakan yang menghasilkan kesalahan kebijakan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan prinsip dan petunjuk, kebijakan akuntan yang digunakan bertujuan memperhitungkan nilai, laporan, dan transaksi bisnis suatu individu
- d) Adanya tindakan lalai atau kesengajaan dalam menyembunyikan data-data yang menyalahi kebijakan akuntansi dan nilai dari kebijakan finansial yang berlaku

Segala bentuk tindakan yang menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak semestinya tergolong tindakan *fraud* yaitu contohnya :⁸⁴

- a) Memalsukan bukti transaksi
- b) Mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya
- c) Menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten dengan cara menaikkan atau menurunkan laba
- d) Menerapkan metode pengakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi terlihat lebih besar dibandingkan semestinya
- e) Menerapkan metode pembenaran dalam liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas terlihat lebih kecil dibandingkan semestinya

2) *Asset misappropriation*

⁸⁴ Hana F, *Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan*, Jurnal Hukum Positum, Vol 3 (2), 2018, h. 114

Penyalahgunaan aset merupakan *fraud* yang melibatkan penyalahgunaan dan pencurian yang terkait dengan pekerjaan (*employee fraud*) atas suatu aset pada perusahaan. Singkatnya penyalahgunaan aset terhadap perusahaan atau lembaga dengan cara dicuri atau menggunakannya demi kepentingan pribadi tanpa seizin perusahaan atau lembaga. Jenis *fraud* ini termasuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang terdiri dari penyalahgunaan atas uang tunai dan non-tunai (*inventory* dan aset lainnya) yang akan diuraikan contohnya yaitu : ⁸⁵

a) *Cash Misappropriation*

- i. Kecurangan menggunakan uang perusahaan demi kepentingan pribadi
- ii. Penipuan dengan mengambil uang pelanggan tanpa disetorkan perusahaan
- iii. Penipuan menggunakan instrument cek

b) *Non-cash Misappropriation*

- i. Penipuan melibatkan *supplier* atau kontraktor dengan cara memanipulasi bertujuan kepentingan pribadi
- ii. Penipuan karyawan melalui mekanisme gaji dan komisi
- iii. Penyalahgunaan jabatan melalui biaya perusahaan dengan biaya fiktif

Beberapa kasus mengenai *asset misappropriation* yang terjadi di Indonesia adalah salah satunya yaitu kasus RSUD Embung Fatimah Kota Batam

⁸⁵*Ibid*, h. 113-114

pada tahun 2018. Kasus tersebut terdapat transaksi fiktif berupa faktur dan kuitansi pembelian obat yang seolah-olah terjadi namun transaksi tersebut pada kenyataannya tidak pernah ada. Terungkapnya fakta terdapat pengadaan barang habis pakai dimana seolah-olah pengadaan barang habis pakai tersebut nyata adanya penggelembungan harga (*mark up*) dengan cara menaikkan angka nominal pada kuitansi pembayaran.⁸⁶

Kasus selanjutnya pada tahun 2022 yaitu penggelapan dana pada RS Bhakti Husada Purwakarta. Kasus diawali dengan dugaan adanya aliran dana yang tidak sesuai dari rekening rumah sakit ke rumah sakit lagi, kemudian ketika melakukan audit keuangan dan ternyata ditemukan aliran dana ke tiga rekening yang berbeda dan tidak diketahui identitasnya karena bukan merupakan karyawan ataupun pihak dari pemilik perusahaan. Ternyata mantan wakil direktur bagian administrasi keuangan yang telah melakukan penggelapan dana untuk kepentingan pribadinya.⁸⁷

3) *Corruption*

ACFE (*Association of Certified Examiners*) membagi jenis *fraud* yang terkategori korupsi menjadi empat golongan diantaranya yaitu :

a) Konflik kepentingan (*conflict of interest*)

Deskripsi secara sederhana dapat diartikan dengan seseorang atau sekelompok orang di dalam perusahaan atau lembaga yang memiliki

⁸⁶ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Bongkar Transaksi Fiktif RSUD Batam*, Kepri.Bpk.Go.id, <https://kepri.bpk.go.id/bongkar-transaksi-fiktif-rsud-batam/>

⁸⁷ Alvaro A, *Penggelapan Jabatan Mantan Wakil Dirut RS Bhakti Husada Purwakarta Dipidanakan*, <https://www.sinarjabar.com/daerah>

jabatan khusus serta terdapat hubungan eksternal yang berasal dari orang luar atau badan usaha dengan mengambil keputusan untuk melindungi tindakan tersebut sehingga membuat kerugian bagi perusahaan atau lembaga, maka bisa dikatakan sebagai *fraud*. Istilah umum di Indonesia dikenal dengan kolusi dan nepotisme.⁸⁸

Dalam regulasi nasional Indonesia telah mengatur konflik kepentingan pada beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya :⁸⁹

- i. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan
- ii. Pasal 2 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyebutkan untuk menjalankan fungsi dan tugas penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
- iii. Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme menyebutkan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela

⁸⁸ Hana F, *Loc.Cit*, h. 114-115

⁸⁹ Pascal Wilmar Y.T, *Konflik Kepentingan Dan Mekanisme Penanganannya Dalam Pengelolaan Keuangan Negara*, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol 10 (1), 2024, h. 67

tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Penyuapan (*bribery*)

Black's Law Dictionary secara garis besar memberikan makna mengenai suap sebagai :⁹⁰

“any money, goods, right in action, property, thing of value, or any preferment, advantage, privilege or emolument, or any promise or undertaking to give any, asked, given, or accepted, with a corrupt intent to induce or influence action, or opinion of person in any public or official capacity”.

Secara terminologi hukum, suap bermakna sebagai pemberian atau janji kepada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya. Dalam hal ini suap disamakan dengan delik jabatan karena suatu pemberian sesuatu atau janji pasti yang berhubungan dengan seseorang. Jabatan dimaknai sebatas pada jabatan publik dan tidak termasuk sektor swasta. Sedangkan sesuatu dalam hal ini adalah yang bernilai ekonomi.⁹¹

⁹⁰ Henry Campbell Black, *Op.Cit*, h. 700-701

⁹¹ Mahrus A & Deni Setya B, *Delik-Delik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, h.103

Pengaturan mengenai penyuaipan di Indonesia telah diatur sedemikian rupa ke dalam UU PTPK yang mengelompokkan tindakan suap menjadi beberapa pasal diantaranya :

i. Pasal 5 ayat 1 huruf (a)

“Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”

ii. Pasal 5 ayat 1 huruf (b)

“Setiap orang yang memberi pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”

iii. Pasal 5 ayat 2

“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) atau huruf (b)”

iv. Pasal 6 ayat 1 huruf (a)

“Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”

v. Pasal 6 ayat 1 huruf (b)

“Setiap orang yang memberi atau menjanjikan kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”

vi. Pasal 6 ayat 2

“Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) atau advokat yang menerima pemberian janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (b)”

vii. Pasal 11

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”

viii. Pasal 12 huruf (a)

“Pegawai negeri pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya

ix. Pasal 12 huruf (b)

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentang dengan kewajibannya”

x. Pasal 12 huruf (c)

“Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”

xi. Pasal 12 huruf (d)

“Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”

xii. Pasal 13

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi

hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut”

Keseluruhan uraian pasal diatas memiliki ciri-ciri khusus secara tersendiri dan dikelompokkan menjadi tujuh karakter dari delik suap antara lain :⁹²

- i. Bertemunya kehendak pemberi dan penerima dalam melakukan suap
 - ii. Niat jahat (*mens rea*) untuk melakukan perbuatan sebelum suap dilakukan
 - iii. Objek suap merupakan hadiah atau janji
 - iv. Pemberi suap bisa oleh siapapun, namun penerima suap adalah penyelenggara negara seperti pegawai negeri, hakim, advokat, dan lain sebagainya
 - v. Penyusunan terkait jabatan penerima suap adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara
 - vi. Delik suap tidak berlaku asas pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast* atau *reversal of burden proof*)
 - vii. Operasi tangkap tangan (OTT) dapat dilakukan dalam kasus delik suap
- c) Gratifikasi secara ilegal (*illegal gratuities*)

⁹²*Ibid*, h. 103-104

Terdapat dua istilah gratifikasi yang digunakan dalam *Black's Law Dictionary* yakni *gratification* dan *gratuity* yang akan diuraikan masing-masing sebagai berikut :⁹³

“gratification is a recompense or reward for a service or benefit gift which is given without any persuasion or promise”.

“gratuity is given in without certain bargain or deceive, is given in without charge or without reply, is a voluntary given in return for a favor or especially a service that's including a bounty, a tip, a bribe”.

Gratifikasi merupakan tindakan yang berarti sebagai sebuah pemberian bersifat sosial dan hal yang wajar di masyarakat. Pada perkembangannya hal yang wajar berubah menjadi dilematis dan berbahaya manakala bertujuan demi mempengaruhi bagi mereka yang bertugas sebagai penyelenggara negara. Dalam pandangan *fraud* setidaknya tindakan ini di representasikan sebagai perbuatan yang salah, dilakukan dengan sengaja, dan berpotensi menimbulkan kerugian.⁹⁴ Maka dari itu bisa disepakati bahwasanya gratifikasi menjadi salah satu bentuk *fraud* yang berbahaya dan terlarang serta bagian dari bentuk korupsi. Pada praktisnya digunakan membantu sulitnya dalam beban pembuktian pada tindakan suap.⁹⁵

⁹³ Henry Campbell Black, *Op.Cit*, h. 700-701

⁹⁴ Albrecht et al, *Fraud Examination*, Cengage Learning, Singapore, 2012, h. 96

⁹⁵ Santoso, *Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 13 (3), 2013, h. 405

Gratifikasi menurut pendapat Santoso menyebutkan ada empat poin utama yang menjadi ciri khas sebagaimana antara lain :⁹⁶

- i. Upaya menanam jasa kepada seseorang dengan jabatan atau pengaruh
- ii. Bentuk pemberian yang bisa diberukan kapan saja tanpa ada syarat atau janji terlebih dahulu sebagai komitmen
- iii. Bentuk pemberian yang bisa diberikan kapan saja, pada saat sedang berlangsung maupun telah selesai mendapatkan pelayanan atau keuntungan
- iv. Pemberian bisa dilakukan tanpa pamrih (gratifikasi positif) dan dengan pamrih (gratifikasi negatif)

Landasan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai pengendalian gratifikasi secara khusus antara lain :⁹⁷

- i. Pasal 12 huruf (b) dan Pasal 12 huruf (c) UU PTPK
- ii. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- iii. Bagian kedua tentang integritas pada perilaku pegawai Mahkamah Konstitusi dan Bagian ketiga tentang prinsip integritas pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PMK/2005 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

⁹⁶*Ibid*, h. 405-406

⁹⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Saku Gratifikasi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2010, h. 81

d) Pemerasan Ekonomi (*economic extortion*)

Pemerasan bermakna dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melanggar hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang tersebut memberikan sesuatu barangnya. Memaksa yang dimaksud adalah melakukan tekanan kepada orang sehingga orang tersebut melakukan hal yang berada diluar kehendaknya termasuk jika orang yang berada dibawah tekanan menyerahkan barangnya sendiri.⁹⁸

Pada dasarnya pemerasan ekonomi termasuk tindak pidana korupsi yang disamakan dengan praktik pungutan liar (pungli) namun dalam hal ini subjeknya dilakukan oleh penyelenggara negara.

Regulasi yang mengatur mengenai tindakan pemerasan ekonomi yang termasuk bagian dari korupsi sudah diatur dalam UU PTPK yang khususnya :

i. Pasal 12 huruf (e)

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”

⁹⁸ Faizal Hamzah Y.P, *Analisa Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Ancaman Dalam Putusan Nomor 749/K/Pid/2013*, Jurnal Judiciary, Vol 10 (1), 2021, h. 40

ii. Pasal 12 huruf (f)

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”

iii. Pasal 12 huruf (g)

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”

3.2 Faktor-Faktor Penyebab Fraud

3.2.1 Tekanan

Tekanan merupakan salah satu teori dari *fraud triangle* yang digagas oleh Donald Cressey bersumber dari ruang lingkup baik secara internal ataupun eksternal. Tekanan adalah suatu dorongan pada diri seseorang untuk melakukan *fraud*. Adanya tekanan dapat membuat seseorang atau meyakinkan seseorang melakukan *fraud*.

Menurut pandangan Donald Cressey bahwa tekanan dapat dikategorikan menjadi enam kelompok antara lain :⁹⁹

1) *Violation of ascribed obligation*

Suatu kondisi melakukan *fraud* yang disebabkan oleh tidak mau kalah dengan orang lain

2) *Problems resulting from personal failure*

Suatu kondisi melakukan *fraud* yang disebabkan oleh kegagalan yang terjadi pada diri sendiri akibat tindakannya sendiri

3) *Business reversals*

Suatu kondisi melakukan *fraud* yang disebabkan oleh faktor eksternal

4) *Physical isolation*

Suatu kondisi melakukan *fraud* yang disebabkan oleh keterpurukan dalam kesendirian

5) *Status gaining*

Suatu kondisi melakukan *fraud* yang disebabkan oleh seseorang harus menjaga martabatnya saat mempunyai kedudukan atau jabatan

6) *Employer-employee relations*

Suatu kondisi melakukan *fraud* yang disebabkan oleh kekesalan atau kebencian kepada hubungan pekerjaan dalam perusahaan

3.2.2 Kesempatan

Kesempatan merupakan salah satu teori dari *fraud triangle* yang digagas oleh Donald Cressey yang menjadi penyebab utama terjadinya *fraud*. Kesempatan

⁹⁹ Donald C, *Theory of Fraud*, NJ Patterson Smith, Montclair.S, 2012, h.72

adalah peluang untuk melakukan *fraud* seperti yang digambarkan oleh pelaku *fraud*. Peluang yang dilakukan seseorang akan diperkuat seiring dengan kemungkinan terjadinya *fraud* dan tidak akan bisa dilakukan jika tidak ada peluang.

Berdasarkan penelitian oleh Donald Cressey, pelaku *fraud* selalu memiliki pengetahuan dan peluang untuk melakukan tindakan supaya tidak diketahui siapapun yang disebabkan adanya dua komponen kesempatan yaitu :¹⁰⁰

1) *General Information*

Pengetahuan umum bahwa kedudukan yang mengandung kepercayaan dapat dilanggar tanpa konsekuensi.

2) *Technical skill*

Keterampilan teknis yang dimiliki seseorang menyebabkan seseorang tersebut mendapat kedudukan.

3.2.3 Pembetulan

Pembetulan merupakan salah satu dari teori *fraud triangle* yang digagas oleh Donald Cressey juga termasuk bagian yang paling penting dalam terjadinya *fraud*. Pembetulan adalah sikap atau karakter atau serangkaian nilai-nilai etis yang memperbolehkan seseorang melakukan perbuatan yang menyimpang atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup tertekan untuk membuat mereka membenarkan tindakan yang menyimpang.

Cressey dalam penelitiannya menyimpulkan perilaku *fraud* yang berasal dari pembetulan sebagai berikut :¹⁰¹

¹⁰⁰*Ibid*, h. 73

“ Orang yang dipercaya menjadi pelangar kepercayaan ketika ia melihat dirinya sendiri sebagai orang yang mempunyai masalah keuangan yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain, sadar bahwa masalah ini secara diam-diam dapat diatasinya dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemegang kepercayaan di bidang keuangan dan tindak-tanduk sehari-hari memungkinkan menyesuaikan padangan mengenai dirinya sebagai seseorang yang dapat dipercaya dalam menggunakan data atau kekayaan yang dipercayakannya”.

Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan seseorang bersikap pembenaran atas tindakan melakukan *fraud* diantaranya sebagai berikut :¹⁰²

- 1) Pelaku merasa organisasi berhutang kepadanya
- 2) Pelaku hanya melakukannya karena terpaksa
- 3) Pelaku merasa bahwa tidak ada pihak yang dirugikan
- 4) Pelaku *fraud* merasa bahwa tidak ada pihak yang dirugikan
- 5) *Fraud* ini dilakukan atas dasar tujuan yang baik
- 6) Pelaku *fraud* akan berhenti melakukan *fraud* apabila masalah pribadinya selesai
- 7) *Fraud* dilakukan untuk mempertahankan reputasi

3.2.4 Kemampuan

Elemen keempat yang dipopulerkan oleh Wolfe dan Hermanson yang menjadi kontribusi utama dalam konsep *fraud diamond*. Kapabilitas atau kemampuan pada *fraud* merupakan dimana seseorang mempunyai kedudukan atau

¹⁰¹ *Ibid*, h.75

¹⁰² Albrecht et al, *Op.Cit*, h. 156

jabatan dalam suatu organisasi sehingga mampu bertindak curang yang lebih besar daripada yang lainnya.

Berdasarkan pengalaman dari Wolfe dan Hermanson selama 15 tahun meneliti tentang *fraud*, terdapat beberapa ciri khas kemampuan untuk melakukan kecurangan dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu yang lama yaitu diantaranya :¹⁰³

- 1) Seseorang dengan kedudukan atau jabatan dalam organisasi dapat merangkap kemampuan untuk menciptakan atau penggunaan suatu kesempatan untuk berbuat curang yang tidak ada pada orang lain
- 2) Seseorang yang tepat untuk melakukan kecurangan cukup pintar untuk mengetahui dan menggunakan kelemahan pengendalian diri dan menggunakan kedudukan, jabatan atau akses resmi untuk keuntungan terbesar
- 3) Seseorang yang tepat mempunyai ego yang kuat dan kepercayaan diri bahwa dia tidak akan ketahuan atau seseorang yang percaya bahwa dia dengan mudah membujuk dirinya untuk keluar dari masalah jika tertangkap
- 4) Tindakan *fraud* yang berhasil dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan kecurangan. Seseorang dengan kepribadian persuasif mungkin dapat meyakinkan orang lain untuk ikut berbuat kecurangan atau mengabaikannya

¹⁰³ David T.W, *Op.Cit*, h. 90

- 5) Tindakan *fraud* yang berhasil membujuk secara efektif dan konsisten untuk menghindari dugaan, dia harus melihat auditor, investor, dan pihak lain tepat dalam pandangannya dan membujuk untuk meyakinkannya.

3.2.5 Keangkuhan

Elemen kelima yang dipopulerkan oleh Crowe Howarth dengan teori *fraud pentagon* yang menyebutkan *arrogance* merupakan perilaku superioritas dan hak atau keserakahan pada diri seseorang yang percaya bahwa kendali diri tidak berlaku padanya. Faktanya sekitar 70% pelaku *fraud* mempunyai kepribadian yang menggabungkan antara tekanan dengan angkuh atau keserakahan.

Terdapat beberapa alasan pemicu *fraud* keangkuhan yaitu perilaku yang pertama kurangnya pandangan moral yang berarti seperti seseorang yang berusaha mempertahankan terpisahnya antara kehidupan pribadi dan kehidupan profesional karyawannya. Kedua hal tersebut saling berhubungan ketika datang dalam hal tindakan di bidang bisnis.

Perilaku kedua adalah pengaruh sebagaimana hal mendasar ini sangat menentukan apakah seseorang akan melakukan tindakan *fraud* atau tidak terhadap orang lain serta meyakinkannya. Perilaku ketiga yakni memiliki hubungan teman dan keluarga yang bermasalah, pelaku *fraud* akan mencari sesama dari mereka yang mempunyai latar belakang senasib untuk dimanfaatkan dan dimanipulasi. Perilaku terakhir disebabkan karena adanya penyimpangan dan penyesatan yang merupakan perilaku *fraud* yang didasarkan pada kontrol diri seseorang untuk

melakukan hal yang tidak sewajarnya terkait tindakan *fraud* dengan melanggar aturan yang berlaku.¹⁰⁴

3.2.6 Kolusi

Istilah kolusi mengacu pada perjanjian yang menipu atau perjanjian antara dua orang atau lebih dimana satu pihak mengajukan tindakan terhadap pihak lain dengan maksud niatan tujuan jahat untuk menipu pihak ketiga atas hak-haknya.¹⁰⁵ Pihak-pihak yang terlibat kolusi dapat berupa karyawan dalam suatu lembaga atau organisasi, sekelompok individu yang mencakup berbagai organisasi dan yurisdiksi atau anggota organisasi kriminal secara kolektif yang berdedikasi.¹⁰⁶

Kolusi diantara karyawan, atau antara karyawan dengan pihak eksternal jauh lebih sulit untuk dihentikan untuk saat ini apalagi hal tersebut merupakan permasalahan yang berkembang. Setelah kecurangan dimulai, karyawan yang pada mulanya jujur menjadi tertarik melakukan tindakan saat lingkungan ketidakjujuran berkembang dan budaya kecurangan berkembang dengan baik.

Menurut Allan, seseorang dengan kepribadian persuasif yang dapat mengarahkan seseorang untuk melakukan kolusi dimana hal tersebut termasuk tindakan *fraud* yang :¹⁰⁷

- 1) Membuat tuntutan yang tidak biasa dan signifikan dari mereka yang bekerja untuknya sehingga menumbuhkan rasa takut daripada hormat

¹⁰⁴ Crowe H, *Op.Cit*, h. 54

¹⁰⁵ Bryan Garner, *Black's Law Dictionary: 10th Edition*, Thomson Reuters, St. Paul, 2014, h. 352

¹⁰⁶ Venter A, *A Procurement Fraud Risk Management Model*, Meditary Accountancy Research, Vol 15 (2), 2007, h. 84

¹⁰⁷ Allan R, *Fraud The Human Face Of Fraud: Understanding The Suspect Is Vital To Any Investigation*, CA Magazine Chartered Accountant, Vol 136 (4), 2003, h. 39

- 2) Akibatnya menghindari tunduk pada aturan dan kebijakan yang sama seperti yang lainnya

Kolusi juga bisa dilakukan dengan tidak sengaja karena tindakan kecurangan yang meluas di dalam organisasi dan pelakunya menggunakan kapasitas mereka untuk mengambil keuntungan dari kedudukan orang lain dan menyalahgunakan kepada pihak yang tidak dicurigai.¹⁰⁸

3.3 Teori Kebenaran Hukum

3.3.1 Teori Korespondensi

Teori korespondensi merupakan teori kebenaran paling awal sehingga disebut juga sebagai teori tradisional karena Aristoteles mengisyaratkan kebenaran pengetahuan harus sesuai dengan kenyataan atau realitas yang diketahuinya.¹⁰⁹

Realitas yang dimaksud dipandang secara subjektif dan objektif sebagaimana juga disebut dengan istilah realisme epistemologis dan idealisme epistemologis. Realisme epistemologis bermakna realitas yang independen terlepas dari pemikiran dan kita tidak bisa mengubah hal tersebut apabila sudah mengalami atau memahaminya, maka dari itu disebut sebagai objektivisme. Sedangkan idealism epistemologis bermakna setiap tindakan berakhir dalam suatu pemikiran atau ide yang disebut peristiwa subjektif.¹¹⁰

¹⁰⁸ Vousinas G.L, *Op.Cit*, h. 378

¹⁰⁹ Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu:Positivisme, Post Positivisme dan Post Modernisme*, Rakesarasin Edisi 2, Yogyakarta, h. 20

¹¹⁰ Amsal Bachtiar, *Op.Cit*, h. 114

Kesimpulan dari teori korespondensi pada intinya kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan pada sesuatu itu sendiri. Adanya kesesuaian tersebut dari dua realitas yang dihadapan manusia, pernyataan, dan kenyataan.

Ilmu hukum mengaitkan kebenaran korespondensi berkaitan antara hitam dan putih, benar dan salah. Artinya ada kesesuaian antara sanksi hukum dengan peristiwa hukum, dan teori yang dianggap adalah pada aspek kepastian mengenai legalitas dengan fakta hukum. Misalnya bisa diaplikasikan dalam hal majelis hakim menjatuhkan vonis apakah dasar kebenaran telah sesuai terhadap perbuatan hukum yang dilakukan Terdakwa. Menurut sudut pandang kacamata hukum, teori korespondensi berhubungan erat dengan pembuktian dalam hukum. Setidaknya ada enam parameter dalam pembuktian hukum yang masing-masing akan diuraikan sebagai berikut :¹¹¹

1) *Bewijstheorie*

Teori pembuktian yang dipakai hakim sebagai dasar pembuktian di pengadilan sebagaimana dijabarkan dengan tiga teori dalam konteks sistem peradilan hukum pidana yakni diantaranya :

- a) *Conviction intime*, atau dikenal juga sebagai keyakinan semata-mata yang berarti putusan hakim tidak terikat pada alat bukti, naun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim

¹¹¹ Pandri Z, *Epistemologi Kebenaran Terhadap Hukum*, JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 4 (1), 2022, h. 87-93

- b) *Conviction raisonee*, atau dikenal keyakinan hakim berdasar pada batas-batas tertentu atas alasan yang logis
- c) *Negatief wettelijk bewijstheorie*, atau dikenal keyakinan hakim berdasar pada alat bukti dalam UUD secara negatif yang termaktub pada Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”

2) *Bewijsmiddelen*

Alat-alat bukti yang dipakai untuk membuktikan suatu peristiwa hukum sebagaimana hal tersebut diakui oleh pengadilan di seluruh Indonesia. Dalam hukum pidana alat-alat bukti diatur pada Pasal 184 KUHAP yaitu antara lain :

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan Terdakwa

3) *Bewijsvoering*

Penguraian cara penyampaian alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan, salah satu cara untuk mengungkapkannya dengan cara penyadapan. Dalam konteks hukum pidana sejatinya penyadapan

termasuk perbuatan pidana, namun khusus delik-delik pidana diluar KUHP diperbolehkan dalam rangka mengungkapkan suatu kejahatan karena sifatnya (*lex specialis derogate legi generali*). Beberapa undang-undang di Indonesia yang diberikan kewenangan khusus untuk penyadapan adalah

- a) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
- b) Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika
- c) Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme
- d) Undang-Undang Tindak Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4) *Bewijslast*

Dikenal juga sebagai *burden of proof* atau beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Pada konsep hukum pidana mewajibkan jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa. Jika Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka hakim bisa menjatuhkan vonis pidana dan sebaliknya apabila Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah berarti jaksa penuntut umum harus membuktikan dengan sejumlah alat bukti untuk menguatkan dakwaannya. Namun jika ternyata jaksa penuntut umum dapat membuktikan Terdakwa bersalah sekalipun, penilaian terhadap bukti tetap dikembalikan menurut pandangan hakim.

Menurut pandangan Lilik Mulyadi bahwasanya konsep beban pembuktian menyebabkan beralihnya asas praduga tidak bersalah menjadi asas praduga bersalah sebagaimana hal tersebut merupakan pengingkaran asas yang berlaku secara universal yaitu asas praduga tidak bersalah.

5) *Bewijskracht*

Kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya dakwaan. Hakim yang berhak menentukan kesesuaian alat bukti yang satu dengan yang lainnya dimana hal tersebut terletak pada bukti yang diajukan, apakah relevan dengan perkara yang disidangkan. Jika terbukti relevan, maka diarahkan kepada apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak.

Pada hukum acara pidana, kekuatan semua alat bukti antara satu dengan yang lainnya hakikatnya sama dan tidak ada yang melebihi yang lain. Maknanya alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki, akan tetapi keterkaitan bukti yang satu dengan yang lain bisa saja terjadi yang disebut sebagai bukti pelengkap berkenaan timbul dari bukti yang lain.

6) *Bewijs minimum*

Bukti minimum yang diperlukan untuk pembuktian yang mengikat kebebasan hakim sebagaimana konteks hukum acara pidana di Indonesia dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa. Bukti

minimum yang dimaksud berdasarkan Pasal 183 KUHAP adalah paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah keyakinan hakim.

3.3.2 Teori Koherensi

Teori ini berasal dari pembuktian berulang kali pada teori korespondensi yang melahirkan aksioma atau postulat pada umumnya berbentuk kebenaran pada umumnya. Aksioma atau postulat adalah suatu pernyataan yang dianggap telah terbukti benar dan tidak perlu pembuktian kembali. Menurut teori koherensi apabila suatu pernyataan bisa dianggap benar manakala hal tersebut koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Pembuktian benar dalam hal ini mengisyaratkan konsistensi atau tidak ada pertentangan atau kontradiksi antara suatu pernyataan dengan aksioma atau postulat sehingga teori ini bisa disebut teori konsistensi.

Perbedaan-perbedaan mendasar dari teori koherensi dengan korespondensi adalah terletak pada dasar pembuktian kebenarannya. Pada teori korespondensi teori kebenarannya pada ada tidaknya hubungan antara pernyataan dengan fakta yang ada, sedangkan pada teori koherensi pembuktiannya pada ada tidaknya konsistensi diantara pernyataan dengan aksioma atau postulat.¹¹²

Ilmu hukum mengaitkan kebenaran koherensi menganggap sebagai suatu peraturan bisa dianggap benar apabila norma tersebut selaras dengan pernyataan-pernyataan yang telah diketahui, diterima, dan diakui benar dalam kesadaran hukum masyarakat. Misalnya Pasal 2 UU PTPK menyebutkan “setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memperkaya diri sendiri atau

¹¹² M Syaiful P & M Lutfi M, *Kebenaran Dalam Perspektif Filsafat Serta Aktualisasinya Dalam Menyaring Berita*, Jurnal Filsafat Indonesia, Vol 4 (1), 2021, h. 84

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Pernyataan bahwa tindak pidana korupsi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara didasarkan pada kenyataan sebelum diundangkannya UU PTPK sudah ada pemahaman dan pengakuan hukum di masyarakat bahwa tindak pidana korupsi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara melalui pernyataan di depan umum. Misalnya media melaporkan bahwa ekonomi Indonesia merugi karena korupsi. Alhasil pernyataan dalam pasal tersebut konsisten dengan hal yang dianggap benar dalam masyarakat.¹¹³

3.4 Analisis Putusan Nomor 123/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Sby

3.4.1 Kasus Posisi

Kasus ini berawal dari Terdakwa bernama Lanny Kusumawaty Hermono, S.Ak melakukan tindak pidana korupsi kredit modal kerja terhadap PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Surabaya Manukan, sebagai perantara delapan nasabah yang mengalami kredit macet, bekerja sama dengan Nanang Lukman Hakim seorang pejabat lini kredit BRI Manukan Surabaya yang merugikan pihak BRI sebesar Rp. Rp. 9.683.807.747,- (sembilan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) terjadi antara bulan September 2016 sampai bulan November 2017.

Terdakwa atas nama Lanny Kusumawaty Hermono, S.Ak sebagai debitur dan pemilik usaha fiktif CV Metra Jaya Sejati mengajukan kredit sebesar Rp. 2.250.000.000,- dengan jaminan agunan pokok Rp 500.000.000,- dan agunan

¹¹³ Pandri Z, *Loc.Cit*, h. 84

tambahan SHGB 104 atas nama Sugianto Hermono diikat Hak Tanggungan 1 Rp. 1.806.000.000,- dan Hak Tanggungan 2 Rp. 1.194.000.000,-. Diketahui bahwasanya dokumen fiktif berupa KTP, KK, SIUP, TDP, Surat Keterangan Kelurahan, Akta Pendirin Perseroan Komanditier disiapkan oleh Nur Cholifah. Dana kredit modal kerja digunakan tidak untuk peruntukannya melainkan kepentingan lain sebesar 2.243.000.000 walaupun telah dibayar sebesar Rp. 132.725.566 sehingga status kreditnya macet (col.5)

Terdapat delapan orang yang identitasnya dipinjam dan digunakan untuk pengajuan kredit modal kerja di PT BRI Kantor Cabang Manukan Surabaya oleh Terdakwa Lanny Kusumawaty Hermono, S.Ak beserta modus operandinya :

- 1) Idam Loh Aribowo selaku nasabah atau debitur
 - a) Pemilik usaha fiktif UD. Jeans Collection
 - b) Pengajuan kredit Rp. 1.000.000.000 dengan jaminan agunan pokok Rp. 300.000.000,- dan agunan tambahan SHM 1565 atas nama Joy Sanjaya Tjawa diikat Hak Tanggungan Rp. 1.208.000.000,-
 - c) Dokumen asli KTP atas nama Idam Loh Aribowo dan dokumen fiktif berupa SIUP, TDP, KK, dan Surat Keterangan Kelurahan oleh Nur Cholifah dan Yoga Yanotama
 - d) Dana kredit modal kerja digunakan tidak untuk peruntukannya melainkan kepentingan lain sebesar Rp. 995.000.000
 - e) Pembayaran kredit sebesar Rp. 180.604.101,80
 - f) Status kreditnya macet (col.5)
- 2) Eko Setijowanto selaku nasabah atau debitur

- a) Pemilik usaha fiktif UD. Sinar Sejahtera Computer
 - b) Pengajuan kredit Rp. 1.000.000.000 dengan jaminan agunan pokok SHM 343 diikat Hak Tanggungan Rp. 1.144.000.000 atas nama Eko Setijowanto
 - c) Dokumen fiktif berupa KTP, SIUP, TDP, KK, dan Surat Keterangan Kelurahan oleh Nur Cholifah dan Yoga Yanotama
 - d) Dana kredit modal kerja digunakan tidak untuk peruntukannya melainkan kepentingan lain sebesar Rp. 1.000.000.000
 - e) Pembayaran kredit sebesar Rp. 133.508.253
 - f) Status kreditnya macet (col.5)
- 3) Jais Sundava selaku nasabah atau debitur
- a) Pemilik usaha asli Isma Print Kreasindo
 - b) Pengajuan kredit Rp. 850.000.000,- dengan jaminan agunan pokok Rp. 828.783.000,- dan agunan tambahan SHM 3286 a diikat Hak Tanggungan Rp. 1.012.500.000,-
 - c) Dokumen asli KTP atas nama Jais Sundava
 - d) Dana kredit modal kerja digunakan tidak untuk peruntukannya melainkan kepentingan lain sebesar Rp. 849.000.000
 - e) Pembayaran kredit sebesar Rp. 69.421.189
 - f) Status kreditnya macet (col.5)
- 4) Nyamin selaku nasabah atau debitur
- a) Pemilik usaha fiktif UD. Aromania Jaya Sentosa

- b) Pengajuan kredit Rp. 750.000.000 dengan jaminan agunan tambahan SHM 2334 atas nama Daniel Raga diikat Hak Tanggungan Rp. 944.000.000
 - c) Dokumen fiktif berupa KTP, SIUP, TDP, KK, dan Surat Keterangan Kelurahan oleh Nur Cholifah dan Yoga Yanotama
 - d) Dana kredit modal kerja digunakan tidak untuk peruntukannya melainkan kepentingan lain sebesar Rp. 742.500.000
 - e) Pembayaran kredit sebesar Rp. 75.265.861
 - f) Status kreditnya macet (col.5)
- 5) Hanifah selaku nasabah atau debitur
- a) Pemilik usaha fiktif UD. Feli Collection
 - b) Pengajuan kredit Rp. 750.000.000 dengan jaminan agunan pokok persediaan Rp. 200.000.000 dan agunan tambahan SHM 469 atas nama Teddy Pratiknjo diikat Hak Tanggungan sebesar Rp. 950.000.000
 - c) Dokumen fiktif berupa KTP, SIUP, TDP, KK dan Buku Nikah oleh Nur Cholifah dan Yoga Yanotama
 - d) Dana kredit modal kerja digunakan tidak untuk peruntukannya melainkan kepentingan lain sebesar Rp. 699.900.000
 - e) Pembayaran kredit sebesar Rp. 33.927.117
 - f) Status kreditnya macet (col.5)
- 6) Linda Cintia Carolien selaku nasabah atau debitur
- a) Pemilik usaha fiktif UD Carolien Collection

- b) Pengajuan kredit Rp. 650.000.000,- dengan jaminan agunan pokok piutang dagang Rp. 44.858.000,-, persediaan barang Rp. 368.388,- dan agunan tambahan SHM 3439 atas nama Linda Cintia Carolien diikat Hak Tanggungan SHM Rp. 825.000.000,-
 - c) Dokumen fiktif berupa KTP, SIUP, TDP, KK dan Surat Keterangan Kelurahan oleh Nur Cholifah dan Yoga Yanotama
 - d) Dana kredit modal kerja digunakan tidak untuk peruntukannya melainkan kepentingan lain sebesar Rp. 650.500.000
 - e) Pembayaran kredit sebesar Rp. 199.454.399
 - f) Status kreditnya macet (col.5)
- 7) Agus Siswanto selaku nasabah atau debitur
- a) Pemilik usaha fiktif UD. Aldiansyah Logam
 - b) Pengajuan kredit Rp. 1.800.000.000 dengan jaminan agunan pokok persediaan besi Rp. 500.000.000 dan agunan tambahan rumah SHM 498 atas nama Nyonya Janda Wati Akbari diikat Hak Tanggungan 5904/2017 sebesar Rp. 2.119.500.000
 - c) Dokumen fiktif berupa KTP, SIUP, TDP, KK dan Surat Keterangan Kelurahan oleh Nur Cholifah dan Yoga Yanotama
 - d) Dana kredit modal kerja digunakan tidak untuk peruntukannya melainkan kepentingan lain sebesar Rp. 1.779.670.000
 - e) Pembayaran kredit sebesar Rp. 93.077.092.60
 - f) Status kreditnya macet (col.5)
- 8) Djuli Abruri selaku nasabah atau debitur

- a) Pemilik usaha fiktif UD. Jaya Makmur
- b) Pengajuan kredit Rp. 900.000.000 dengan jaminan agunan pokok SHGB 637 atas nama Djulil Abruri diikat Hak Tanggungan sebesar Rp. 1.120.000.000
- c) Dokumen fiktif berupa KTP, SIUP, TDP, dan KK oleh Nur Cholifah dan Yoga Yanotama
- d) Dana kredit modal kerja digunakan tidak untuk peruntukannya melainkan kepentingan lain sebesar Rp. 889.000.000
- e) Pembayaran kredit sebesar Rp. 23.628.510
- f) Status kreditnya macet (col.5)

Selain itu Terdakwa Lanny Kusumawaty Hermono, S.Ak terbukti mengalirkan dana kepada Nanang Lukman Hakim selaku Account Officer dan Pejabat Lini Kredit PT BRI Kantor Cabang Manukan Surabaya sejumlah :

- 1) Penerima aliran dana dari Terdakwa Lanny Kusumawaty Hermono, S.Ak dengan total Rp. 152.500.000
- 2) Penerima aliran dana kredit Linda Cintia Carolien sebesar Rp. 11.192.000
- 3) Penerima aliran dana kredit Eko Setijowanto sebesar R. 9.000.000

3.4.2 Pertimbangan Hakim

Dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY yang diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Terdakwa Lanny Kusumawaty Hermono, S.Ak. Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling terbukti yaitu dakwaan subsidiair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur “setiap orang”

Berdasarkan fakta hukum bahwasanya Terdakwa Lanny Kusumawaty Hermono, S.Ak yang disebut dalam persidangan ada kaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, sehingga dapat disimpulkan unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan telah terbukti

2) Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Berdasarkan fakta hukum bahwasanya perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

- a) Menggunakan dokumen legalitas nasabah yang palsu (KTP, KK, Surat Keterangan Kelurahan, Buku Nikah
- b) Menggunakan dokumen legalitas yang palsu (Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- c) Tempat usaha bukanlah milik nasabah atau menggunakan tempat usaha milik orang lain seolah-olah adalah milik nasabah
- d) Agunan Tambahan berupa rumah bukanlah milik nasabah
- e) Dana kredit modal kerja dipergunakan tidak sesuai peruntukannya

Sehingga dapat disimpulkan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti dan terpenuhi

- 3) Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Berdasarkan fakta hukum bahwasanya terjadi penyimpangan karena adanya itikad tidak baik dari Pejabat Kredit Lini oleh Nanang Lukman Hakim dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diamil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang diuraikan sebagai berikut :

- a) Tidak melakukan analisis dan evaluasi sesuai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat
- b) Pejabat Kredit Lini dibujuk dan atau diintimidasi
- c) Dengan sengaja tidak mau atau enggan untuk memproses kredit lanjutan tanpa alasan yang jelas
- d) Menutup-nutupi kredit yang seharusnya bermasalah karena takut penilaian hasil kerjanya rendah
- e) Tidak melakukan monitoring kredit

Sehingga dapat disimpulkan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti dan terpenuhi

- 4) Unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Berdasarkan fakta hukum bahwasanya kredit retail modal kerja yang disalurkan kepada delapan nasabah oleh Terdakwa Lanny Kusumawaty Hermono, S.Ak mengalami kredit macet yang merugikan sebesar Rp. 9.683.807.747,- (sembilan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) dan bahwasanya PT. BRI (Persero) Tbk merupakan bank milik pemerintah dalam BUMN sebagaimana kerugian BRI termasuk kerugian negara, sehingga dapat disimpulkan unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti dan terpenuhi.

- 5) Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”

Berdasarkan fakta hukum bahwasanya perbuatan Terdakwa tergolong pada dader/pleger pelaku utama unsur “yang melakukan” pada perbuatannya sehingga unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” telah terbukti dan terpenuhi

- 6) Unsur “pembayaran uang pengganti”

Berdasarkan fakta hukum bahwasanya Terdakwa Lanny Kusumawaty Hermono, S.Ak terbukti menikmati uang kredit modal kerja pada BRI Kantor Cabang Surabaya Manukan sebesar Rp. 2.909.603.677.60,- (dua milyar sembilan ratus sembilan juta, enam ratus tiga ribu, enam ratus tujuh puluh tujuh, enam puluh sen) yang merupakan uang yang berasal dari PT. BRI Cabang Surabaya Manukan, sehingga dapat

disimpulkan unsur “pembayaran uang pengganti” telah terbukti dan terpenuhi

3.4.3 Amar Putusan

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Terdakwa LANNY KUSUMAWATY HERMONO, S.Ak. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa LANNY KUSUMAWATY HERMONO, S.Ak tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dalam dakwaan subsidair;
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 5) Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.909.603.677.60,- (dua miliar, sembilan ratus sembilan juta, enam ratus tiga ribu, enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah, enam puluh sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan

Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

- 6) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7) Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
- 8) Menetapkan barang bukti berupa :

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara untuk digunakan dalam perkara lain

3.4.4 Analisis *Fraud*

Fraud merupakan tindakan kecurangan dalam bidang perbankan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Landasan hukum *fraud* adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan yang menyatakan : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”

Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 123123/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY akan dijelaskan secara rinci unsur dari tindak pidana penipuan yang diklasifikasikan oleh Moh. Anwar yang

menyatakan bahwa di dalam Pasal 378 KUHP terdapat unsur-unsur sebagai berikut :¹¹⁴

1) Unsur Subjektif

a) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Bahwasanya Terdakwa Lanny Kusumawaty Hermono, S.Akmelakukan perbuatan bersama dengan Nur Cholifah, Agus Siswanto, Yano Okatfianus Albert Manopo, Yoga Yanotama, Widjanarko, Dwi Wibowo Putra, Ebenheizer Yulianto Koreh Raga, Agus Budiono, dan Nanang Lukman Hakim meraup keuntungan sebesar Rp.8.833.807.747,- (delapan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah)

b) Dengan melawan hukum

Bahwasanya perbuatan melawan hukum Terdakwa Lanny Kusumawaty bersama dengan Hermono, S.Ak, Nur Cholifah, Agus Siswanto, Yano Oktafianus Albert Manopo menggunakan dokumen fiktif dalam proses kredit dan Nanang Lukman Hakim selaku Pejabat Lini Pemeraksa Kredit tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam memproses kredit sehingga bertentangan dengan :

¹¹⁴ M Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Bandung Alumni, Jakarta, 1986, h. 62

- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara
- ii. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- iii. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/Kep/Dir Tanggal 31 Maret 1995 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank yang didalamnya mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
- iv. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nokep : S.06 – DIR/ADK/03/2015 Tanggal 16 Maret 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

2) Unsur Objektif

a) Memakai nama palsu

Bahwasanya perbuatan Terdakwa Lanny Kusumawaty Hermono, S.Ak menggunakan nama palsu Lani Hermono pada identitas Kartu Tanda Penduduknya untuk mengajukan kredit modal kerja di PT. bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Manukan.

b) Memakai keadaan palsu

Bahwasanya perbuatan Terdakwa Lanny Kusumawaty Hermono, S.Ak bersama Nur Cholifah dan Yoga Yanotama

memanipulasi dokumen kredit fiktif berupa KTP, SIUP, TDP, KK dan Surat Keterangan Kelurahan dari masing-masing delapan nasabah yang identitasnya dipinjam oleh Terdakwa untuk mengajukan kredit ritel modal kerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Manukan.

c) Rangkaian kebohongan

Bahwasanya Terdakwa Lanny Kusumawaty Hermono, S.Ak meminjam nama ke delapan nasabah untuk mengajukan kredit berjanji akan melakukan pembayaran kredit berdasarkan keterangan saksi yang menerangkan di depan persidangan dibawah sumpah. Kenyataannya dari data ke-delapan nasabah yang namanya dipinjam tidak melunasi pembayaran kredit hingga statusnya menjadi kredit macet.

d) Tipu Muslihat

Bahwasanya Terdakwa Lanny Kusumawaty Hermono, S.Ak melakukan perbuatan menyerahkan dokumen kredit fiktif dari delapan nasabah yang dipinjam untuk mengajukan kredit ritel modal kerja kepada Nanang Lukman Hakim selaku Pejabat Lini Pemeriksa Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Manukan.